

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



PUTUSAN AJUDIKASI
NOMOR : 068/XII/KI-Kalsel-PS-A/2021
DALAM PERKARA
SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Nomor: 070/REG-PSI/Oktober/2021

ANTARA :

Treeswaty Lanny Susatya

sebagai PEMOHON

Terhadap

**Badan Pertanahan
Kabupaten Banjar**

sebagai TERMOHON



PUTUSAN

Nomor : 068/XII/KI-Kalsel-PS-A/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, setelah memeriksa, kemudian menjatuhkan putusan sengketa informasi publik Nomor : 070/REG-PSI/Oktober/2021, yang diajukan oleh:

Nama : Treeswaty Lanny Susatya.-----

Alamat : Jl.Kayu Manis No.9 RT034/RW002, Kel.Kebun Bunga, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.-----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

TERHADAP

Nama : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.-----

Alamat : Jalan Menteri Empat No.004 Martapura, Kab.Banjar, Kalimantan Selatan.-----

Dalam persidangan Ajudikasi, diwakili oleh:

1. Juhairiyah, S.H., M.Kn.-----

2. Gazali Rahman, S.H.-----

3. Moh.Zidni Ilma, S.H.-----

4. Chiara Janetra Cakravana, S.Kom.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 2599/Sku-63.03.MP.02.02/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Syamsu Wijana, S.Sit., M.Si., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.-----

[1.2] Telah membaca permohonan PEMOHON;-----

Telah mendengar keterangan PEMOHON dan TERMOHON;-----

Telah memeriksa alat bukti dari PEMOHON dan TERMOHON;-----

Telah membaca Kesimpulan dari PEMOHON dan TERMOHON;-----

Telah memanggil PEMOHON dan TERMOHON Secara sah dan patut.-----

2. DUDUK PERKARA

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 4 Oktober 2021, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan register sengketa Nomor: 070/REG-PSI/Oktober/2021, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada TERMOHON melalui surat tertanggal 26 Agustus 2021, nomor: 26/VIII/MB/2021/L-S-KPB, perihal: "Permohonan Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Januari 1994, Buku Tanah dan Gambar Situasi SHM No.2525/Gambut atas nama Treeswaty Lanny Susatya serta warkah pendaftaran hak serta warkah lain yang telah dilegalisir", diterima langsung oleh TERMOHON tanggal 26 Agustus 2021;

a. PEMOHON mengajukan permohonan informasi dengan alasan/tujuan untuk:

"Bukti Peninjauan Kembali"-----

b. PEMOHON menyampaikan permohonan untuk mendapatkan Informasi sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Januari 1994;-----
- 2) Buku Tanah dan Gambar Situasi SHM No.2525/ Gambut atas nama Treeswaty Lanny Susatya;-----
- 3) Dan warkah pendaftaran hak serta warkah lain, seperti:
 - 1) Surat Keterangan Tanah;-----
 - 2) Pertelaan Tanah (Daftar Isian 117 B);-----
 - 3) Risalah Pemeriksaan Tanah;-----
 - 4) Surat pernyataan H.M.Yusuf bertanggal 23 November 1993;-----
 - 5) Surat pernyataan tanggal 25-11-1993 yang ditandatangani bersama oleh H.Abdurahman selaku pemilik tanah J.I.A.Yani Km.16.700 Gambut dan Abdulah selaku kuasa lisan alm.Aliansjah, pemilik di Jalan A.Yani Km.16.650 Surat pernyataan tersebut ditandatangani juga oleh Lurah Gambut dan Sekwilcam Gambut.-----

[2.3] Bahwa TERMOHON melalui surat tertanggal 7 September 2021, nomor: MP.01.02/2220-63.03/IX/2021, perihal: "Permohonan Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Januari 1994, Buku Tanah dan Gambar Situasi SHM No.2525/Gambut atas nama Treeswaty Lanny Susatya serta warkah pendaftaran hak serta warkah lain yang telah dilegalisir", sebagaimana tersebut pada pokok surat, TERMOHON telah berkirim surat dengan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 25 Februari 2021, 16 Maret 2021 dan 23 Juli 2021, dengan perihal yang sama, yaitu: "Mohon Petunjuk dan Arahan terkait Permohonan Salinan/Rekaman Dokumen oleh Treeswaty Lanny Susatya", yang tembusannya telah disampaikan kepada PEMOHON.-----

[2.4] Bahwa pada tanggal 8 September 2021 melalui surat nomor: 1082/300.10/IX/2021, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan memberikan jawaban atas surat dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar, perihal: "Mohon Petunjuk dan Arahan terkait Permohonan Salinan/Rekaman Dokumen oleh Treeswaty Lanny Susatya", sebagaimana dijelaskan bahwa:

- 1) Bahwa kesesuaian ketentuan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang menyatakan : "Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat memberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor pertanahan "maka sepanjang permohonan tersebut

sampai saat ini TERMOHON tidak menemukan novum (bukti baru) dan dalam perkara 5/Pdt.G/2018/PN Mtp, TERMOHON sebagai "Turut Tergugat" hanyalah sebagai pihak terkait yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, sesuai dengan "Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan nomor 1642 K/Pdt/2005, yang mana dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

[2.7] Bahwa PEMOHON sejak menerima jawaban atas surat keberatan yang diberikan oleh TERMOHON tertanggal 29 September 2021, bahwa PEMOHON tidak puas terhadap tanggapan TERMOHON atas jawaban keberatan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 prosedur penyelesaian sengketa informasi, maka pada tanggal 4 Oktober 2021 PEMOHON mendaftarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, yang diterima pukul 13.00 WITA yang diberi register 0070/REG-PSI/Oktober/2021;

[2.8] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah mengirim Undangan Ajudikasi Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021 dan dilakukan penyelesaian sengketa informasi melalui sidang adjudikasi Pertama yang dihadiri oleh PEMOHON dan TERMOHON dengan agenda Pemeriksaan Awal: legal standing PEMOHON dan TERMOHON, kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, batas waktu (daluarsa) pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dan pokok perkara. Pada hari tersebut dilanjutkan dan ditempuh upaya mediasi dengan mediator Rahmiati, S.H.I, M.H, tetapi tidak ditemukan kesepakatan antara PEMOHON dan TERMOHON. karena TERMOHON menyatakan bahwa informasi yang diminta PEMOHON adalah Informasi yang dikecualikan, maka sidang ditunda dan sidang adjudikasi dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[2.9] PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena PEMOHON tidak puas atas tanggapan dan jawaban dari TERMOHON dan pada pokoknya tidak tegas dan mempersulit dengan izin Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan informasi yang dimohonkan atau yang diminta PEMOHON merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Penetapan oleh atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1421/SK-100.HM.03/XI/2021 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

[2.10] PEMOHON mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat diselesaikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Petitum

[2.11] Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka PEMOHON tetap memohon dengan hormat kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Komisioner yang menyidangkan sengketa informasi publik ini untuk Mengabulkan permohonan PEMOHON, Menyatakan TERMOHON telah salah menurut hukum karena tidak memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan PEMOHON, dan Memerintahkan

kepada TERMOHON dan wajib agar memenuhi permohonan informasi oleh PEMOHON sebagaimana yang dimohonkan.-----

3. ALAT BUKTI

Keterangan PEMOHON

[3.1] Menimbang, bahwa dalam persidangan adjudikasi, PEMOHON memberikan keterangan tertulisnya tertanggal 18 November 2021 sebagai berikut :

[3.1.1] Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada TERMOHON melalui surat tertanggal 26 Agustus 2021, nomor: 26/III/MB/2021/LS-KPB, perihal: "Permohonan Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Januari 1994, Buku Tanah dan Gambar Situasi SHM No.2525/Gambut atas nama Treeswaty Lanny Susatya serta warkah pendaftaran hak serta warkah lain yang telah dilegalisir", dan surat kedua tertanggal 16 September 2021 dengan nomor: 033/IX/2021/LS/KB, perihal: "Keberatan dan tidak puasnya atas tanggapan dan jawaban surat Kantah tertanggal 7 September 2021 yang tidak tegas dan mempersulit dengan izin Kanwil" dan "BPN Kab.Banjar belum/tidak melakukan PK untuk mempertahankan hak produk BPN SHM 2525 yang tercatat pada BPN Kab.Banjar";-----

[3.1.1.1] Bahwa TERMOHON melalui surat tertanggal 29 September 2021 dengan nomor: MP.01.02/2500-63.03/IX/2021, perihal: "Keberatan dan tidak puasnya atas tanggapan dan jawaban surat Kantah tertanggal 7 September 2021 yang tidak tegas dan mempersulit dengan izin Kanwil" dan "BPN Kab.Banjar belum/tidak melakukan PK untuk mempertahankan hak produk BPN SHM 2525 yang tercatat pada BPN Kab.Banjar" sebagaimana dijelaskan bahwa:

[3.1.1.2] PEMOHON saat ini tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan sertipikat Hak Milik Nomor 2525/Gambut Luas 10.836 m², sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 3218/PPT/1993 tanggal 11 Desember 1993, terletak di Kel.Gambut, Kec.Gambut, Kab.Banjar, Kalimantan Selatan;-----

[3.1.1.3] Bahwa sesuai petunjuk surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 1082/300.10/IX/2021, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan memberikan jawaban atas surat dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar, perihal: "Mohon Petunjuk dan Arahan terkait Permohonan Salinan/Rekaman Dokumen oleh Treeswaty Lanny Susatya", maka rekaman dokumen sebagaimana yang diminta PEMOHON, tidak dapat diberikan oleh TERMOHON;-----

[3.1.1.4] Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, TERMOHON sesuai kewenangannya berdasarkan alasan tertentu dapat mencabut atau tidak melakukan upaya hukum banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali untuk memenuhi permintaan PEMOHON. Berdasarkan pasal 67 dan 69 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 perubahan kedua Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang mensyaratkan secara formil pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali harus disertai dengan novum (bukti baru);-----

[3.1.1.5] Bahwa sampai saat ini TERMOHON tidak menemukan novum (bukti baru) dan dalam perkara 5/Pdt.G/2018/PN Mtp, TERMOHON sebagai "Turut Tergugat" hanyalah sebagai pihak terkait yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak

berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, sesuai dengan "Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan nomor 1642 K/PdU/2005, yang mana dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim;

[3.1.1.6] Atas dasar hal tersebut dalam paragraf [3.1.1], PEMOHON memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum merupakan personae standi in judicio yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. Hal ini dapat pula dimaknai sebagai setiap person atau orang yang mempunyai kepentingan hukum yang dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan.

[3.1.2] Bahwa dalam persidangan tanggal 12 November 2021 PEMOHON menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

[3.1.2.1] Bahwa Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pada Pasal 28F dan Undang-Undang lainnya seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN pada Pasal 9 Ayat (1). Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia tersebut juga tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right) dan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1946. Oleh karenanya dengan adanya beberapa Undang-Undang tersebut, memperlihatkan bahwa hak atas informasi menjadi aspek penting dalam menciptakan serta menumbuhkan demokrasi yang mapan, proses pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat serta pemberantasan korupsi;

[3.1.2.2] Bahwa berdasarkan kronologis (terlampir) menunjukkan bahwa PEMOHON memiliki kedudukan yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ((Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997), yang menyatakan bahwa: "Informasi tentang data fisik dan yuridis pada peta pendaftaran tanah, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah, terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau tertulis, namun pemberiannya dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah."

Walaupun dalam keputusan peradilan terjadi perubahan, akan tetapi setidaknya PEMOHON pernah tercatat sebagai pihak yang berkepentingan, tentu PEMOHON dalam upaya hukum memerlukan dokumen yang dimohonkan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Banjar untuk membuktikan sebagai pihak yang berkepentingan, bagaimana melakukan upaya hukum apabila dokumen yang dikuasai oleh Badan Pertanahan Kabupaten Banjar tidak diberikan;

[3.1.2.3] Bahwa Secara eksplisit, informasi terbuka yang diatur baik di UU KIP dan PERKI SLIP, ketentuan tentang informasi yang dikecualikan memiliki karakter tersendiri. Pertama, sesuai dengan asasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU KIP, yaitu bersifat ketat dan terbatas. Kedua, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP:

"Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah

...nibangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. "Ketentuan tersebut memberikan pengertian bahwa pengecualian suatu informasi dilakukan melalui proses pengujian tentang konsekuensi yang timbul dari pemberian informasi tersebut. Konsekuensi ini diatur lebih rinci dalam Pasal 17 UU KIP, yaitu:

- a. Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
- d. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi yang apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi yang apabila dibuka dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Dilihat dari konsekuensi yang disebutkan dalam poin a-j di atas, terlihat bahwa konsekuensi yang dimaksud adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang ingin dilindungi oleh Undang-Undang. Untuk itu, mengetahui tujuan pengecualian atau kepentingan yang ingin dilindungi oleh Undang-Undang menjadi hal mutlak diketahui sebelum menetapkan suatu informasi memang wajib dikecualikan atau tidak. Apabila Undang-Undang tidak menjelaskan tujuan pengecualian secara eksplisit, maka perlu dilakukan penelusuran melalui risalah pembahasan Undang-Undang tersebut;

[3.1.2.4] Bahwa Di dalam UU KIP, permintaan informasi pertanahan sebagaimana disebutkan sebelumnya sama sekali tidak tercantum dalam ketentuan tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik

Sebelumnya, mari melihat persamaannya. Dari informasi yang diminta tersebut, terdapat kesamaan dari seluruh objek sengketa itu adalah:

- a. ada kebutuhan mengetahui proses yang terjadi di balik penerbitan sertifikat atas sebidang tanah
- b. ada kebutuhan mengetahui kebenaran apakah pihak tertentu memang sah menguasai sebidang tanah, dan
- c. ada pihak lain yang bukan pemegang hak yang membutuhkan informasi atas sebidang tanah.

Pentingnya melihat persamaan ini adalah untuk melihat sejauh mana informasi pertanahan memang dibutuhkan oleh pihak di luar pemegang hak dan sejauh mana tujuan dibukanya informasi tersebut adalah untuk melindungi kepentingan yang lebih besar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP, tanpa mengesampingkan kemungkinan konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut dibuka;

Jika dilihat dari kepentingan yang diusung, PEMOHON bicara tentang kepentingan Hak agar terlindungi jika Badan Publik membuka informasi atau kepentingan yang lebih besar seperti masyarakat yang terampas haknya melalui proses jual beli yang diduga tidak sah.

.1.2.5] Bahwa Pasal 1 angka 11 Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

"pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah."

Selain itu, dalam peraturan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa:

"Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah.

Ketentuan ini diperjelas kembali dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

"Sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu para pihak yang berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut.

Sehubungan dengan sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapa pun yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang diperlukan.-----

[3.1.3] Bahwa berdasarkan uraian alasan PEMOHON sebagaimana tercantum dari paragraf [3.1.1] s/d [3.1.2] , maka PEMOHON memohonkan kepada Majelis Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili sengketa ini agar kirannya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

[3.1.3.1] Menolak Tanggapan dari TERMOHON untuk seluruhnya dalam pokok sengketa;-----

[3.1.3.2] Menyatakan TERMOHON telah salah menurut hukum karena tidak memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan PEMOHON;-----

[3.1.3.3] Mengabulkan permohonan PEMOHON sebagaimana petitum PEMOHON sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan.-----

[3.2] Bahwa PEMOHON melalui Kesimpulan dan penjelasan tertulisnya yang disampaikan melalui surat tertanggal 18 November 2021 Perihal: Kesimpulan PEMOHON dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Bersama ini ijinlanlah kami sebagai PEMOHON menyampaikan Kesimpulan yang merupakan bagian dalam sidang adjudikasi proses Penyelesaian Sengketa Informasi, sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa sebagaimana pengertian informasi maupun informasi publik dalam **Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 2008** maka informasi yang PEMOHON mohonkan merupakan **bukti adanya proses permohonan hak atas sebidang tanah oleh dan atas nama H. Abdurrahman** sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan terakhir atas nama PEMOHON yang peralihannya kepada PEMOHON sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;-----

[3.2.2] Bahwa alasan PEMOHON untuk mendapatkan informasi karena informasi yang PEMOHON mohonkan adalah informasi yang terbuka, **bukan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008** karena terkait dengan pembuktian dalam perkara perdata dalam rangka mempertahankan hak milik sah PEMOHON atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa;-----

[3.2.3] Bahwa dalam hubungan dengan informasi terbuka Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan :

"Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah."

[3.2.4] Bahwa PEMOHON adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

"Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah"-----

[3.2.5] Bahwa terkait permohonan informasi yang PEMOHON mohonkan tersebut ketentuan Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 menyatakan :

"Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang ber-kepentingan secara visual atau secara tertulis."-----

[3.2.6] Bahwa terkait uji konsekuensi terhadap permintaan informasi bukti legalitas kepemilikan tanah maka sebagaimana pengertian ujian konsekuensi dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi :

"Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya."-----

[3.2.7] Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka permohonan informasi PEMOHON tidak termasuk informasi yang dikecualikan yang kategori pengecualiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PEMOHON adalah pihak yang berkepentingan;-----

[3.2.8] Bahwa yang tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang tersebut yang menyatakan antara lain :

"(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut :

a. Dst.

b. *Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan yang lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum.*

c. Dst. ...

[3.2.9] Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997, PEMOHON adalah pihak yang berkepentingan sedangkan informasi yang PEMOHON mohonkan, ketentuan Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 menyatakan : *"Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dst. ..."*. Apakah *"... menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dst. .."* diartikan menutup dugaan tindak pidana yang diduga melibatkan oknum Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang perkaranya sekarang sedang diproses di Bareskrim Polri ?

Bahwa permohonan informasi PEMOHON dalam upaya mempertahankan hak milik sah PEMOHON melalui upaya hukum yang informasi tersebut berada dalam kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;-----

[3.2.10] Bahwa oleh karena itu keliru apabila Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar dalam surat bertanggal 29 September 2021 Nomor : MP.01.02/2500-63.03/IX/2021 menyatakan pada halaman 3 :

"... Saudari Treeswaty (Lanny) Susatya saat ini sudah tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2525/Gambut, Luas 10.836 m² (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 3218/PPT/1993 tanggal 11 Desember 1993, terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.";

[3.2.11] Bahwa pernyataan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar dalam surat bertanggal 29 September 2021 Nomor : MP.01.02/2500-63.03/IX/2021 menunjukkan adanya keberpihakan dan secara tidak langsung menghambat hak PEMOHON untuk memperoleh bukti dalam upaya hukum untuk mempertahankan hak milik sah PEMOHON;

[3.2.12] Bahwa terkait pembuktian dalam rangka penegakkan hukum, informasi yang PEMOHON mohonkan sangat terkait dengan sebidang tanah pernah dimohonkan haknya oleh Haji Abdurrahman yang kemudian diproses sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, yang kemudian terbit SHM No. 2525, terakhir atas nama PEMOHON. Oleh karena itu dalam hubungan tersebut, tidak dikenal istilah tidak memiliki hubungan hukum apalagi sesuai ketentuan diatas PEMOHON adalah pihak yang berkepentingan;

[3.2.13] Bahwa terkait permohonan informasi tersebut, PEMOHON hanya memohon foto copy yang telah dilegalisir oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;

[3.2.14] Bahwa sengketa tersebut belum berakhir karena dalam perkara perdata masih ada peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1953 K/PDT/2020), demikian pula dalam perkara pidana masih ada proses di Bareskrim Polri karena ada dugaan tindak pidana yang melibatkan oknum Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan mafia tanah yang saat ini sedang gencar-gencarnya diberantas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo

[3.2.15] Bahwa di pengadilan tata usaha negara masih terbuka untuk mengajukan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) terhadap putusan Mahkamah Agung No. 40 K/TUN/2015 dengan alasan adanya novum (bukti baru) yang berupa putusan putusan pengadilan yang dapat menjawab pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Agung tersebut. Oleh karena itu tidak benar apabila novum (bukti baru) tidak ditemukan;

[3.2.16] Berdasarkan masih ada upaya hukum baik dalam perkara perdata, pidana maupun tata usaha negara menurut Undang-Undang yang berlaku maka untuk kepentingan mempertahankan hak milik PEMOHON atas obyek sengketa, PEMOHON memohon informasi sebagaimana tertuang dalam formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tanggal 4 Oktober 2021.

Surat-Surat PEMOHON

[3.3] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, PEMOHON mengajukan bukti surat-surat tertulis, sebagai berikut :

Bukti P.A-1	Salinan/ fotocopy E-KTP NIK:6372036810590001 an. Treeswaty Lanny Susatya;
Bukti P.A-2	Formulir A.1 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 4 Oktober 2021.;-
Bukti P.A-3	Salinan/ fotocopy dari Asli Surat Permohonan Informasi Publik kepada TERMOHON tertanggal 26 Agustus 2021,nomor: 26/VIII/MB/2021/LS-KPB,

	perihal: " <u>Permohonan Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Januari 1994, Buku Tanah dan Gambar Situasi SHM No.2525/Gambut atas nama Treeswaty Lanny Susatya serta warkah pendaftaran hak serta warkah lain yang telah dilegalisir</u> ";-----
Bukti P.A-4	Salinan/ fotocopy dari asli Surat Tanggapan Permohonan Informasi tertanggal 7 September 2021,nomor: MP.01.02/2220-63.03/IX/2021, perihal: " <u>Permohonan Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Januari 1994, Buku Tanah dan Gambar Situasi SHM No.2525/Gambut atas nama Treeswaty Lanny Susatya serta warkah pendaftaran hak serta warkah lain yang telah dilegalisir</u> ";-----
Bukti P.A-5	Salinan/ fotocopy dari asli Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 8 September 2021 melalui surat nomor: 1082/300.10/IX/2021, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan memberikan jawaban atas surat dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banjar, perihal: " <u>Mohon Petunjuk dan Arahan terkait Permohonan Salinan/Rekaman Dokumen oleh Treeswaty Lanny Susatya</u> ";-----
Bukti P.A-6	Salinan/ fotocopy dari asli Surat Keberatan tertanggal 16 September 2021 dengan nomor: 033/IX/2021/LS/KB, perihal: " <u>Keberatan dan tidak puasnya atas tanggapan dan jawaban surat Kantah tertanggal 7 September 2021 yang tidak tegas dan mempersulit dengan izin Kanwil" dan "BPN Kab.Banjar belum/tidak melakukan PK untuk mempertahankan hak produk BPN SHM 2525 yang tercatat pada BPN Kab.Banjar</u> ";-----
Bukti P.A-7	Salinan/fotocopy dari asli Surat jawaban atas Kebertasan tertanggal 29 September 2021 dengan nomor: MP.01.02/2500-63.03/IX/2021, perihal: " <u>Keberatan dan tidak puasnya atas tanggapan dan jawaban surat Kantah tertanggal 7 September 2021 yang tidak tegas dan mempersulit dengan izin Kanwil" dan "BPN Kab.Banjar belum/tidak melakukan PK untuk mempertahankan hak produk BPN SHM 2525 yang tercatat pada BPN Kab.Banjar</u> ";-----
Bukti P-1	Salinan/fotocopy dari asli 1 lampiran Kronologis Keterangan Sesuai Fakta Objek SHM 2525. SHM 1232 Dan 1234 Sementara yang telah diganti menjadi SHM 01234 yang berubah bentuk luas tidak sesuai GS 1206 yang terletak di Km.16.800;-----
Bukti P-2	Salinan/Fotocopy dari asli Tanggapan PEMOHON dalam sengketa informasi publik, nomor:070/REG-PSI/Oktober/2021,tertanggal 18 November 2021 (dileges bermaterai cukup);-----
Bukti P-3	Salinan/Fotocopy dari asli Kesimpulan PEMOHON dalam sengketa informasi publik, nomor:070/REG-PSI/Oktober/2021, tertanggal 18 November 2021 (dileges bermaterai cukup);-----

[3.4] Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PEMOHON tetap memohon dengan hormat kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Komisiner yang menyidangkan sengketa informasi publik ini untuk:

[3.4.1] Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----

[3.4.2] Menyatakan sebagai hukum bahwa informasi yang dimohonkan oleh PEMOHON merupakan Informasi yang terbuka;-----

[3.4.3] Menyatakan TERMOHON telah salah menurut hukum karena tidak memenuhi

permohonan informasi yang dimohonkan PEMOHON;-----
[3.4.4] Memerintahkan kepada TERMOHON dan wajib agar memenuhi permohonan informasi oleh PEMOHON sebagaimana yang dimohonkan.-----

Keterangan TERMOHON

[3.5] Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 12 November 2021, TERMOHON telah memberikan Tanggapan atau Jawaban tertulis atas Permohonan Informasi Publik dari PEMOHON kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 PEMOHON telah menyampaikan surat kepada TERMOHON melalui surat, nomor: 26/III/MB/2021/LS-KPB, perihal: "Permohonan Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Januari 1994, Buku Tanah dan Gambar Situasi SHM No.2525/Gambut atas nama Treeswaty Lanny Susatya serta warkah pendaftaran hak serta warkah lain yang telah dilegalisir";-----

[3.5.2] Bahwa pada tanggal 16 September 2021, PEMOHON menyampaikan surat kepada TERMOHON, melalui surat nomor: 033/IX/2021/LS/KB, perihal: "Keberatan dan tidak puasnyaa atas tanggapan dan jawaban surat Kantah tertanggal 7 September 2021 yang tidak tegas dan mempersulit dengan izin Karwil" dan "BPN Kab.Banjari belum/tidak melakukan PK untuk mempertahankan hak produk BPN SHM 2525 yang tercatat pada BPN Kab.Banjari";-----

[3.5.3] Bahwa Jika dokumen yang diminta oleh PEMOHON akan dijadikan bukti peninjauan kembali maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

[3.5.3.1] Bahwa dalam persidangan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara nomor:38/G/2013/PTUN.BJM dari putusan tingkat pertama hingga kasasi, yang putusannya membatalkan sertipikat nomor 2525/Gambut Luas 10.368m²;-----

[3.5.3.2] Bahwa dalam persidangan perkara di Pengadilan Negeri Martapura nomor: 5/pdt.G/2018/PN Mtp dari putusan tingkat pertama hingga kasasi, yang putusannya menolak kasasi PEMOHON;-----

[3.5.3.3] Bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.5.3.1] dan [3.5.3.2] maka PEMOHON dalam hal ini sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan sertipikat hak milik nomor 2525/Gambut Luas 10.836m²;-----

[3.5.3.4] Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, TERMOHON sesuai kewenangannya berdasarkan alasan tertentu dapat mencabut atau tidak melakukan upaya hukum banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali untuk memenuhi permintaan PEMOHON;-----

[3.5.3.5] Bahwa berdasarkan pasal 67 dan 69 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 perubahan kedua Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang mensyaratkan secara formil pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali harus disertai dengan novum (bukti baru). Bahwa sampai saat ini TERMOHON tidak menemukan novum (bukti baru) dan dalam perkara 5/Pdt.G/2018/PN Mtp, TERMOHON sebagai "Turut Tergugat" hanyalah sebagai pihak terkait yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, sesuai dengan "Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan nomor 1642 K/Pdt/2005, yang mana dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.-----

[3.6] Menimbang, bahwa di dalam persidangan adjudikasi tanggal 12 November 2021, TERMOHON telah memberikan keterangan dan pembuktian kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan;-----

[3.6.1] Bahwa TERMOHON telah melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk segera melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan informasi yang diminta PEMOHON melalui surat nomor: MP.01.02/2741-63.03/X/2021, tertanggal 22 Oktober 2021;-----

[3.6.2] Bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi yang telah dilaksanakan oleh Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyatakan dokumen yang diminta PEMOHON adalah dokumen yang dikecualikan, melalui SK Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor: 1421/SK-100.HM03/XI/2021;-----

[3.6.3] Bahwa berdasarkan uraian paragraf angka [3.6.1] dan [3.6.2] maka TERMOHON memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi untuk berkenan menerima dalil yang disampaikan dalam kesimpulan tertulis;-----

[3.7] Bahwa berdasarkan seluruh tanggapan Jawaban, Pembuktian dan Keterangan TERMOHON sampaikan secara lisan maupun tertulis di persidangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan;-----

Surat-Surat TERMOHON

[3.8] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, TERMOHON mengajukan bukti surat-surat tertulis, sebagai berikut :

Bukti T.A-1	- Salinan/fotocopy KTP Nomor: 6371056201810008 a/n Juhairiyah, S.H., M.Kn.----- - Salinan/fotocopy KTP Nomor: 6371041703660003 a/n Gazali Rahman, S.H.----- - Salinan/fotocopy KTP Nomor: 3571010405900001 a/n Moh.Zidni Ilma, S.H.----- - Salinan/fotocopy KTP Nomor: 6372061811960001 a/n Chiara Janetra Cakravana, S.Kom.-----
Bukti T.A-2	Salinan/ fotocopy dari asli Surat Tugas nomor 334/ST-63.03.MP.02.02/X/2021 dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar Tertanggal 12 Oktober 2021;-----
Bukti T.A-3	Salinan/ fotocopy dari asli Surat Kuasa Khusus nomor 2599/Sku-63.03.MP.02.02/X/2021 dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar Tertanggal 12 Oktober 2021;-----
Bukti T.A-4	Salinan/ fotocopy dari asli Surat nomor: MP.01.02/2741-63.03/X/2021 tertanggal 22 Oktober 2021, perihal: Permohonan uji konsekuensi terhadap permintaan informasi bukti legalitas kepemilikan tanah;-----
Bukti T-1	Salinan/ fotocopy dari asli Surat Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, nomor: 1421/SK-100.HM.03/XI/2021 tertanggal 11 November 2021.-----
Bukti T-2	Salinan/ fotocopy dari asli Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Kepada Turut TERMOHON Eksekusi nomor: 2/Pdt.Eks/2021/PN Mtp Jo nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtp tanggal 8 Oktober 2021;-----
Bukti T-3	Salinan/ fotocopy dari asli Surat dari Pengadilan Negeri Martapura kelas IB, nomor: W15-U3/2300/HK.02/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021, perihal:

	mohon dapat berhadir pada pelaksanaan Konstatering/Pencocokan terhadap Objek Eksekusi nomor: 2/Pdt.Eks/2021/PN Mtp Jo nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtp;-----
Bukti T-4	Salinan/ fotocopy dari asli Surat Pengadilan Negeri Martapura kelas IB, nomor: W15-U3/2355/HK.02/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, perihal: Undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Eksekusi nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Mtp Jo nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtp;-----
Bukti T-5	Salinan/ fotocopy dari asli Surat dari Pengadilan Negeri Martapura kelas IB, nomor: W15-U3/2388/HK.02/11/2021 tanggal 2 November 2021, perihal: Mohon Bantuan Petugas Pengukuran Tanah Objek Eksekusi nomor: 2/Pdt.Eks/2021/PN Mtp Jo nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtp;-----
Bukti T-6	Salinan/ fotocopy dari asli Surat dari Pengadilan Negeri Martapura kelas IB, nomor: W15-U3/2432/HK.02/11/2021 tanggal 8 November 2021, perihal: Mohon Menunjuk Petugas Ukur pada Pelaksanaan Pengukuran Tanah terhadap Objek Eksekusi nomor: 2/Pdt.Eks/2021/PN Mtp Jo nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtp;-----
Bukti T-7	Salinan/ fotocopy dari asli Surat dari Pengadilan Negeri martapura kelas IB, nomor: W15-U3/2458/HK.02/11/2021, perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi nomor: 2/Pdt.Eks/2021/PN Mtp Jo nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtp;-----
Bukti T-8	Salinan/ fotocopy dari asli Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi nomor: 2/Pdt.Eks/2021/PN Mtp Jo nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtp;-----

KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.9] Kesimpulan pihak PEMOHON : Terlampir;-----

[3.10] Kesimpulan pihak TERMOHON : Terlampir;-----

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a, c dan e dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); Pasal 37 ayat 1 dan 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 3 ; Pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf a PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;-----

[4.2] Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[4.2.1] Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan a quo;-----

[4.2.2] Kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON;-----

[4.2.3]Kedudukan hukum TERMOHON sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;-----

[4.2.4]Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.-----
Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan

[4.3] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) huruf a,b,c,d, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP juncto Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 ayat (2) PERKI Nomor 1 Tahun

2013 tentang PPSIP pada pokoknya Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui sidang adjudikasi;-----

[4.4] Menimbang, bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a,c dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP);---

[4.5] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3], [4.4], maka Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan a quo;-----

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON

[4.6] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan 12, Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 35 ayat (1) PERKI SLIP juncto Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP, yang pada pokoknya bahwa PEMOHON merupakan PEMOHON informasi publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan upaya keberatan kepada TERMOHON, dan berdasarkan ketentuan:

[4.6.1] Pasal 1 angka 12 UU KIP PEMOHON Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau Badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP;-----

[4.6.2] Pasal 1 angka 7 PERKI No 1 tahun 2013 PEMOHON penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PEMOHON adalah PEMOHON atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi;-

[4.7] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PERKI nomor 1 tahun 2013 yang menyatakan, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. PEMOHON tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau;-----
- b. PEMOHON tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.-----

[4.8] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan :

[4.8.1] Menimbang, bahwa Treeswaty Lanny Susatya adalah PEMOHON Informasi berdasarkan Salinan/ fotocopy E-KTP NIK:6372036810590001 an. Treeswaty Lanny Susatya;-----

[4.8.2] Menimbang, bahwa Surat Permintaan Informasi Publik nomor: 26/VIII/MB/2021/LS-KPB dari PEMOHON kepada TERMOHON tertanggal 26 Agustus 2021;-----

[4.8.3] Menimbang, bahwa Tanggapan Permohonan Informasi dari TERMOHON, nomor: MP.01.02/2220-63.03/IX/2021, kepada PEMOHON tertanggal 7 September 2021;-----

[4.8.6] Menimbang, bahwa Surat Tanggapan Permohonan Informasi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 8 September 2021, nomor: 1082/300.10/IX/2021, perihal: "Mohon Petunjuk dan Arahan terkait

Permohonan Salinan/Rekaman Dokumen oleh Treeswaty Lanny Susatya"

[4.8.4] Menimbang, bahwa surat Keberatan PEMOHON, nomor: 033/IX/2021/LS/KB kepada TERMOHON karena tidak puasnya jawaban atas permohonan Informasi Publik yang dimohon, tertanggal 16 September 2021;-----

[4.8.5] Menimbang, bahwa Jawaban Surat Tanggapan atas keberatan dari TERMOHON, nomor: MP.01.02/2500-63.03/IX/2021, kepada PEMOHON tertanggal 29 September 2021;-----

[4.8.6] Menimbang, bahwa Jawaban Surat Tanggapan atas keberatan oleh TERMOHON tidak bisa memberikan Informasi yang diminta, maka PEMOHON mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 4 Oktober 2021;-----

[4.9] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dari paragraf angka [4.6] sampai paragraf [4.8], maka Majelis berpendapat bahwa PEMOHON memenuhi syarat dalam kedudukan hukum (legal standing).-----

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) TERMOHON

[4.10] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.-----

[4.11] Menimbang, bahwa yang dimaksud Badan Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah :

"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri";-----

[4.12] Menimbang, bahwa TERMOHON adalah Lembaga Eksekutif yang merupakan bagian dari Badan Publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan;-----

[4.13] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa TERMOHON yang Dalam persidangan Ajudikasi, diwakili oleh:

1. Juhairiyah, S.H., M.Kn.-----
2. Gazali Rahman, S.H.-----
3. Moh.Zidni Ilma, S.H.-----
4. Chiara Janetra Cakravanita, S.Kom.-----

Berdasarkan Surat Kuasa nomor 2599/Sku-63.03.MP.02.02/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Syamsu Wijana, S.Sit., M.Si., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar,

Kalimantan Selatan.

[4.14] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.13], maka Majelis berpendapat bahwa TERMOHON memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.15] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 26 Agustus 2021, Keberatan tanggal 16 September 2021, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tanggal 4 Oktober 2021 dan diterima pada tanggal 4 Oktober 2021;

[4.16] Menimbang, bahwa pasal 36 ayat (1) juncto pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari ke atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari PEMOHON;

[4.17] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf angka [4.15] dan [4.16] Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu PEMOHON dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan terpenuhi.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.18] Menimbang, bahwa berdasarkan :

[4.18.1] Pasal 28 F perubahan keempat UUD 1945 juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi publik dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;

[4.18.2] Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap PEMOHON informasi publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan;

[4.18.3] Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan;

[4.18.4] Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- Informasi yang dapat membahayakan negara;
- Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan atau Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.18.5] Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 14 PERKI-SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada PEMOHON informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;

[4.18.6] Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 PERKI-SLIP mengatur mengenai jenis

informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik;-----

[4.18.7] Pasal 23 ayat (1) PERKI-SLIP 2021 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi, serta mendapatkan salinan informasi publik;-----

[4.18.8] Pasal 22 PERKI-SLIP 2010 menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada badan publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.-----

[4.19] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan:

[4.19.1] Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI – SLIP (Bukti P.A-1 s/d P-7);-----

[4.19.2] Bahwa dalam permohonan informasi publik kepada TERMOHON,PEMOHON telah mencantumkan alasan permohonan.-----

[4.20] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada angka [4.18] dan [4.19], maka Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.-----

Pokok Permohonan

[4.21] Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara a quo sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara PEMOHON dan TERMOHON mengenai informasi yang dimohonkan PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana diuraikan pada bagian Kronologi paragraf [2.2] yang telah lebih diperjelas oleh PEMOHON di dalam persidangan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.1] dan [3.2] dan berdasarkan fakta hukum, baik dalil PEMOHON, jawaban TERMOHON, serta bukti-bukti surat, maka Majelis menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut :

[4.21.1] Menimbang, bahwa fakta hukum dan dalil-dalil permohonan PEMOHON yang dibantah oleh TERMOHON yang tercantum pada paragraf [3.5], sehingga menjadi fakta hukum, bahwa TERMOHON menolak memberikan informasi a quo yang dimohonkan dengan alasan informasi yang dimohonkan termasuk dalam klasifikasi dikecualikan sebagaimana tercantum dalam paragraf [3.6] serta dikuatkan oleh hasil Penetapan Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah dilaksanakan uji konsekuensinya terhadap permohonan a quo;-----

[4.21.2] Menimbang, Bahwa fakta hukum dan dalil-dalil permohonan PEMOHON yang dibantah oleh TERMOHON, karenanya fakta hukum tersebut menjadi dasar hukum bagi PEMOHON dan TERMOHON sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;-----
2. Bahwa PEMOHON mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;-----
3. Bahwa PEMOHON telah menempuh upaya keberatan kepada TERMOHON sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;-----
4. Bahwa PEMOHON tidak mendapatkan tanggapan atas surat-surat yang sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;-----

[4.22] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] sehingga pokok permohonan informasi yang menjadi sengketa a quo yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner hanya berkaitan dengan penyelesaian permohonan informasi oleh

PEMOHON dan TERMOHON didalam persidangan.-----

Pendapat Majelis

[4.23] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan sengketa antara PEMOHON dan TERMOHON dalam perkara a quo, maka Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

Pertimbangan Hukum Terhadap PEMOHON Informasi Publik

[4.24] Menimbang, bahwa informasi yang dimohon oleh PEMOHON kepada TERMOHON adalah informasi yang terkait dengan Buku Tanah (sertifikat) dan Gambar Situasi SHM Nomor 2525/Gambut seluas 10836 m², atas nama Treeswati Lanny Susatya;-----

[4.24.1] Menimbang, bahwa tujuan PEMOHON memohon informasi aquo kepada TERMOHON adalah untuk memperoleh bukti baru (novum) sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung;-----

[4.24.2] Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 38/G/2013/PTUN.BJM, dari putusan tingkat pertama hingga kasasi, putusannya membatalkan Sertifikat Nomor 2525/Gambut Luas 10836 m² atas nama Treeswati Lanny Susatya;-----

[4.24.3] Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara di Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 5/pdt.G/2018/PN.Mtp, dari putusan tingkat pertama hingga kasasi, putusannya menolak permohonan kasasi PEMOHON (Treeswati Lanny Susatya);-----

[4.24.4] Menimbang, bahwa satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PEMOHON untuk mempertahankan hak milik tanahnya Sertifikat Nomor 2525/Gambut Luas 10836 m² atas nama Treeswati Lanny Susatya adalah dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung;-----

[4.24.5] Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti baru (Novum) terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) sengketa tanah tersebut, Permohon mengajukan permohonan informasi aquo kepada TERMOHON;-----

[4.24.6] Menimbang, Pasal 28 F UUD 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;-----

[4.24.7] Menimbang, Pasal 2 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa ayat (1) setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan ;ayat (4) Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya;-----

[4.24.8] Menimbang, Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 21 ayat (1) huruf b tentang Sistem Layanan Informasi Publik, pada intinya menyatakan bahwa hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya termasuk informasi yang wajib tersedia setiap saat;-----

[4.24.9] Menimbang, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa tidak termasuk informasi yang dikecualikan

adalah ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;-----

[4.24.10] Menimbang bahwa uraian paragraf [4.23.9 dan 4.23.10] tersebut di atas menunjukkan bahwa Buku tanah (sertifikat) merupakan salah satu bentuk keputusan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Badan Publik Pemerintah. Oleh karena itu buku tanah (sertifikat) termasuk katagore informasi terbuka yang wajib tersedia setiap saat, dan termasuk katagore informasi yang tidak dikecualikan;-----

[4.24.11] Menimbang, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. Jo Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada intinya menyebutkan bahwa Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis;-----

[4.24.12] Menimbang, Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan atau pihak-pihak lain yang punya kepentingan mengenai bidang tanah;-----

[4.24.13] Menimbang, bahwa jawaban Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan selatan atas surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar terkait permohonan salinan/rekaman dokumen Sertifikat Nomor 2525/Gambut atas nama Treeswati Lanny Susatya, yang pada intinya menyatakan bahwa kesesuaian Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan : dengan izin Kepala Kantor Wilayah, kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat memberi petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang disimpan di kantor pertanahan, maka sepanjang permohonan tersebut masih sesuai dengan pemegang hak yang bersangkutan dan masih atas namanya, serta disetujui oleh saudara berdasarkan dokumen yang berada dan tersimpan di Kantor BPN Kabupaten Banjar dapat diberikan;-----

[4.24.14] Menimbang bahwa uraian paragraf [4.23.12 dan 4.23.13] tersebut di atas menunjukkan bahwa PEMOHON (Treeswati Lanny Susatya) masuk katagore pemegang hak dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Sertifikat Nomor 2525/Gambut. Luas 10836 m² atas nama Treeswati Lanny Susatya. Oleh karena itu PEMOHON berhak memperoleh informasi terkait tentang Sertifikat Nomor 2525/Gambut aquo;-----

[4.24.15] Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* dan asas *lex superior derogat lex inferiori*, maka Undang_Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat mengenyampingkan dan/atau menggugurkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lebih khusus substansi

yang diaturinya dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tersebut;-----

[4.24.16] Menimbang uraian paragraf [4.23.1 sd 4.23.16] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner menarik kesimpulan bahwa informasi aquo yang dimohon/diminta oleh PEMOHON kepada TERMOHON adalah informasi terbuka dan sepatutnya harus diberikan kepada PEMOHON, sepanjang tidak mengungkapkan data pribadi, isi akta otentik yang bersifat pribadi dan rahasia pribadi orang atau pihak lain.-----

Pertimbangan Hukum Terhadap TERMOHON Informasi Publik

[4.25] Menimbang, bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan selatan Nomor : 1082/300.10/IX/2021. Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan selatan memberikan jawaban atas surat dari Kantor BPN Kabupaten Banjar, perihal : mohon petunjuk dan arahan terkait permohonan salinan/rekaman dokumen oleh Treeswati Lanny susatya, maka rekaman dokumen sebagaimana yang diminta PEMOHON tidak dapat diberikan oleh TERMOHON;-----

[4.25.1] Menimbang, Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Publik, pada intinya menyatakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;-----

[4.25.2] Menimbang, Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Publik, menyatakan bahwa: pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan perlindungan data pribadi ; (4) perlindungan data pribadi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;-----

[4.25.3] Menimbang, Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;-----

[4.25.4] Menimbang, Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada PEMOHON Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;-----

[4.25.6] Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 38/G/2013/PTUN.BJM, dari putusan tingkat pertama hingga kasasi, putusannya membatalkan Sertifikat Nomor 2525/Gambut Luas 10836 m² atas nama Treeswati Lanny Susatya;-----

[4.25.7] Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara di Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 5/pdt.G/2018/PN.Mtp, dari putusan tingkat pertama hingga kasasi, putusannya menolak permohonan kasasi PEMOHON (Treeswati Lanny Susatya);-----

[4.25.8] Bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.23.23 dan 4.23.24] maka PEMOHON dalam hal ini sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan sertifikat hak milik Nomor 2525/Gambut Luas 10836 m²;-----

[4.25.9] Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi yang telah dilaksanakan oleh Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyatakan dokumen yang diminta PEMOHON adalah

dokumen yang dikecualikan, melalui SK Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor: 1421/SK-100.HM03/XI/2021;-----

[4.25.10] Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* dan asas *lex superior derogat lex inferiori*, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat mengenyampingkan dan/atau menggugurkan peraturan yang bersifat umum dan peraturan yang berada di bawah Undang-Undang, karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lebih khusus (spesialis) substansi yang diaturnya tentang keterbukaan informasi publik dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tersebut;-----

[4.25.11] Menimbang uraian paragraf [4.23.19 s.d 4.23.22 dan 4.23.26] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner menarik kesimpulan bahwa informasi aquo yang dimohon/diminta oleh PEMOHON kepada TERMOHON adalah informasi tertutup/dikecualikan dan tidak sepatutnya diberikan kepada PEMOHON, karena apabila dibuka/diberikan kepada PEMOHON dapat mengungkapkan data pribadi, isi akta otentik yang bersifat pribadi dan rahasia pribadi orang dan/atau pihak lain;-----

[4.25.12] Menimbang uraian pragraf [4.23.27] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner menarik kesimpulan bahwa Peraturan PerUndang-Undangan yang kedudukannya setara dan/ atau berada di bawah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ketentuannya tidak selaras atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dikesampingkan atau digugurkan.

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo;-----

[5.2] Bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;-----

[5.3] Bahwa TERMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara a quo;-----

6. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan hasil musyawarah, Majelis Komisioner sepakat memutuskan, sebagai berikut:

[6.1] Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian informasi aquo terkait data pribadi atas nama PEMOHON Treswati Lanny Susatya, sepanjang tidak mengungkapkan data pribadi, isi akta otentik yang bersifat pribadi dan rahasia pribadi orang lain atau pihak lain;-----

[6.2] Menolak dan tidak mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian informasi aquo, yang dapat mengungkapkan data pribadi, isi akta otentik yang bersifat pribadi dan rahasia pribadi orang dan/atau pihak lain;-----

[6.3] Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memberikan sebagian informasi publik yang dimohonkan oleh PEMOHON sebagaimana yang dimaksud pada point [6.1];-----

[6.4] Membebaskan segala biaya yang timbul dari penggandaan dokumen informasi aquo kepada TERMOHON;_____

[6.5] Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menyerahkan informasi (dokumen) aquo sebagaimana dimaksud pada point [6.1] kepada PEMOHON paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini dibacakan._____

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh: AGUS RIANTO, S.E selaku Ketua merangkap anggota, TAMLIHA HARUN, S.H.,M.Si dan NURMAHYA, S.Ag, M.Si masing-masing selaku anggota. Putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner tersebut diatas, dengan dibantu M.REZA KHAIRUDDIN, S.E sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PEMOHON dan TERMOHON._____


Ketua Majelis
AGUS RIANTO, S.E

Anggota Majelis



TAMLIHA HARUN, S.H.,M.Si

Anggota Majelis



NURMAHYA, S.Ag, M.Si

Panitera Pengganti



M. REZA KHAIRUDDIN, S.E

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 2 Desember 2021

Panitera Pengganti



M. REZA KHAIRUDDIN, S.E